



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

## PUTUSAN NOMOR 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara :

### Terdakwa-1

Nama lengkap : Yariyanto.  
Pangkat / NRP : Kopral Dua/31010241350481  
Jabatan : Tamudi Ramil 0809/16 sekarang Ta Kodim  
0809/Kediri.  
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn Nglerep Wetan Rt. 002 Rw. 004 Ds.  
Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri

### Terdakwa -2

Nama lengkap : Pipit Agus Rofi'i.  
Pangkat / NRP : Sersan Dua/31980220260878  
Jabatan : Babinsa Ramil 0819/25 Gadingrejo  
sekarang Ba kodim 0819/Pasuruan,  
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 16 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Sumurwaru Rt. 07 Rw. 04 Kec. Ngulinh  
Kab. Pasuruan.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Hal 1 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/Cpyj Selaku Papera Nomor Kep/06/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/40/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AD/IX/2018 tanggal 03 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Taptera/169-K/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/169-K/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AD/IX/2018 tanggal 03 September 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Hal 2 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain itu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Oditor Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi :  
Terdakwa 1 pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Terdakwa 2 pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

a. Barang bukti berupa :

1. Barang-barang

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
- b) 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning.
- c) Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. Kasiono (Saksi-2).

2. Surat-surat:

- a) 2 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono dan uang serta HP.
- b) 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing @ sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) hanya mengajukan permohonan sebagai berikut bahwa para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman.

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Finna Golf Prigen Pandaan dan di belakang Pos Lantas dekat terminal Pandaan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopral Dua Yarianto) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gunung Kupang Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kaveleri di Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada tahun 2015 mutasi ke Kodim 0809 Kediri dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31010241350481.

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa-2 (Sersan Dua Pipit Agus Rofi'i) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kaveleri di Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada bulan Agustus tahun 2014 mutasi ke Kodim 0819 Pasuruan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 31980220260878.
- c. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2001 ketika sama sama berdinasi di Yonkav 8/2 Kostrad, Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Kasiyono (Saksi-1) dikenalkan oleh Sdr Nawali sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Nawali sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa-1 masih berdinasi di Yonkav 8/2 Kostrad namun dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga/family.
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa-1 menggadaikan sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM kepada Saksi-1 melalui Sdr. Nawali dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr Nawali menyampaikan kepada Terdakwa-1 jika Saksi-1 orangnya sering berbuat sewenang wenang di kampungnya sehingga Terdakwa-1 mempunyai keinginan agar Saksi-1 jera dan tidak berbuat sewenang wenang terhadap orang lain dan Terdakwa-1 juga ingin mengetahui siapa orang yang berada dibelakang Saksi-1.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Nawali menghubungi Terdakwa-1 melalui HP membicarakan masalah Saksi-1 yang sering berbuat sewenang wenang dikampung dan meresahkan warga kampung

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukandang kemudian Sdr. Nawali meminta tolong kepada Terdakwa-1 agar Saksi-1 diberi pelajaran supaya jera.

- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi-1 sedang menyiram bunga di rumah datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-1 untuk mengajak masuk ke dalam rumah dengan mengaku anggota BNN selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan sepeda motor jenis Yamaha Ride milik Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab bila sepeda motor tersebut berada di Ds Dayurejo Kec. Prigen dipinjam keponakannya Sdr Edi Susanto (Saksi-2), kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menanyakan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-1 serta menyuruh agar sepeda motor tersebut dikeluarkan selanjutnya sepeda motor tersebut diminta oleh Terdakwa-1 beserta kuncinya dan Saksi-1 dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver oleh Terdakwa-2 yang diparkir agak jauh dari rumah saksi-1.
- g. Bahwa setelah di dalam mobil Toyota Avanza Saksi-1 diborgol oleh Terdakwa-2 kemudian dibawa ke Food Terrace Tamandayu untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi-1 namun tidak jadi, kemudian Saksi-1 diajak ke By Pass Pandaan tidak jadi juga, akhirnya Saksi-1 dibawa ke pertokoan depan Sardo sebelah timur terminal Bus Pandaan.
- h. Bahwa pada saat didepan pertokoan Sardo sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-1 yang dikendarai oleh Terdakwa-1 sudah tidak ada lagi entah kemana karena pada saat itu Terdakwa-1 ikut naik ke dalam mobil Toyota Avansa untuk mengajak Saksi-1 ke Ds

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayurejo mengambil motor milik Terdakwa-1 di rumah Saksi-2.

- i. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 sepeda motor Yamaha Ride Nopol N- 3795 TAM milik Terdakwa-1 langsung diminta tanpa memberikan uang tebusan dan saat itu yang menyerahkan sepeda motor Yamaha Ride adalah Sdri Tri Jayanti (Istri dari Saksi-2), kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-1 bersama Terdakwa-2 dan pengemudi mobil Toyota Avanza pergi menuju Finna Golf dan sesampainya disana Terdakwa-1 sudah menunggu dengan menggunakan motor Yamaha Ride selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 tentang pembayaran uang tebusan dalam kasus Narkoba yang dituduhkan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa-2 mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi-1 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 tidak dapat berbuat apa-apa karena kedua tangan Saksi-1 masih diborgol, kemudian Terdakwa-2 mengatakan siapa yang bisa dihubungi dan Saksi-1 menjawab tidak ada kecuali Saksi-2.
- j. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Saksi-2 agar mencari uang secepatnya dengan ancaman Saksi-1 akan dibawa ke Polda, tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa-2 meminta HP Nokia warna kuning milik Saksi-1 tersebut dan berbicara dengan Saksi-2 dibelakang mobil meminta tebusan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutup kasus Narkoba yang melibatkan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 menjawab meminta

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk berunding dulu dengan keluarga dan Terdakwa-2 berpesan kalau sudah dapat uang, Saksi-2 disuruh menelepon ke Nomor HP Saksi-1 kemudian HP dimatikan.

k. Bahwa setelah HP dimatikan Saksi-2 berangkat ke rumah Saksi-1 di Ds Kandangan Krajan Ds Bulu Kandang Rt 003 Rw 001 Kec Prigen Kab Pasuruan untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya, setelah berunding bersama keluarga akhirnya Saksi-2 mendapat uang dari keluarga Saksi-1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-2 menghubungi HP milik Saksi-1 dan diterima oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "kita ketemuan dimana, uangnya sudah saya siapkan" kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 "ketemuan di sebelah masjid Cengho dekat pasar buah Pandaan", setelah itu Saksi-2 disuruh membawa uang dan STNK Kawasaki Ninja milik Saksi-1 dan setelah ketemu dengan Terdakwa-1, Saksi-2 menyerahkan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja saja sedangkan uangnya masih Saksi-2 simpan, kemudian Saksi-2 minta dipertemukan dengan Saksi-1.

l. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 dipertemukan dengan Saksi-1 di belakang Pos Lantas Pandaan dekat terminal Pandaan yang saat itu Saksi-1 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna silver, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 meminta sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG kepada Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 menyampaikan "kalau motor Saksi-1 tersebut digunakan sebagai barang bukti ke Polda dan kalau kamu tidak mau

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbelit belit Saksi-1 akan dibawa ke Polda” kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk pulang menuju rumah orang tua Saksi-1 di Dsn. Kandangan Krajan Rt 003 Rw 001 Ds Bulukandang Kec Prigen Kab Pasuruan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama temannya juga pergi tidak tahu kemana sambil membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.

- m. Bahwa ketika di dalam mobil Terdakwa-2 sempat mengatakan kepada Saksi-1 “uang tebusan segitu tidak ada apa adanya, kalau melawan saya tembak”, namun Saksi-1 tidak melihat Terdakwa-2 membawa senjata.
- n. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-1 sehingga jumlah uang seluruhnya sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa-1 bagi dengan rincian untuk Terdakwa-2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sopir mobil avanza sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa-1 sendiri memperoleh sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG di tempat kost Sdri. Imro Atul Mustafidah di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan.
- o. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-1 menukar sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG di tempat kos Sdr Imro Atul Mustafidah untuk pulang ke Kediri namun sebelumnya Terdakwa-1

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Sdr. Nawali untuk bertemu serta memberi uang kepada Sdr. Nawal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

p. Bahwa Saksi-1 mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG miliknya berada ditempat kos di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan dari pemilik tempat kost yang bernama Sdr Candra dan pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke tempat kost tersebut melihat sepeda motor Yamaha Ride dan menemukan Plat Nomor serta kaca spion sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-1 diatas jas hujan yang berada diatas lantai teras kost dan Saksi-1 yakin kalau Terdakwa-1 akan kembali ke tempat kost tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu malam Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengintaian serta melaporkan kejadian ke Polsek Prigen dan Polsek Pandaan dan laporan langsung diterima oleh anggota Polsek Prigen dan Polsek Pandaan.

q. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-1 dan Saksi- 2 melakukan pengintaian di tempat kost bersama petugas dari Polres Pasuruan dengan berpakaian preman, tiba-tiba Terdakwa-1 datang ke tempat kost bersama seorang perempuan, selanjutnya pada saat Terdakwa-1 akan pergi lagi kemudian Terdakwa-1 dikejar oleh petugas dari Polres Pasuruan sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke atas kemudian Terdakwa-1 ditangkap dengan cara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa-1 didorong dengan menggunakan kaki oleh anggota Polres Pasuruan sehingga sepeda motor roboh bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 langsung diamankan oleh anggota Polres Pasuruan dan Saksi-1 mengamankan sepeda

*Hal 10 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG kemudian Terdakwa-1 dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan dan setelah mengetahui Terdakwa-1 anggota TNI selanjutnya Terdakwa-1 diserahkan ke petugas Polisi Militer Pasuruan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Susanto  
Pekerjaan : Swasta/serabutan.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 05 Pebruari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Dayurejo Rt. 004 Rw. 002  
Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tedakwa I maupun Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini yaitu perkara pemerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib rumah Saksi didatangi 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal bersama Sdr. Kasiyono, sedangkan pada saat itu Saksi tidak berada dirumah namun ada Istri Saksi yang bernama Sdri. Trijayanti dan anak Saksi dan Saksi ditelpon oleh Istri Saksi yang mengatakan kalau ada orang yang mau mengambil sepeda motor Yamaha Ride.
4. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr Jama'adi untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Saksi karena Saksi sedang mengikuti acara selamatan/tahlilan di rumah tetangga.
5. Bahwa setelah acara selesai, Saksi pulang ke rumah dan menanyakan kepada Istri Saksi siapa yang mengambil sepeda motor Yamaha Ride dan dijawab oleh Istri Saksi yang mengambil adalah seorang yang mengaku anggota Polisi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi menonton televisi Saksi mendapat telepon dari seseorang yang suaranya tidak Saksi kenal namun menggunakan Hp milik Sdr Kasiyono, pada saat itu orang tersebut "meminta tebusan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutup kasus Narkoba yang melibatkan Sdr Kasiyono".
7. Bahwa selanjutnya Saksi jawab "Saksi meminta waktu untuk berunding dulu dengan keluarga dan orang tersebut berpesan kalau sudah dapat uang, Saksi disuruh menelepon ke Nomor HP Sdr Kasiyono" kemudian HP dimatikan.
8. Bahwa setelah HP dimatikan Saksi berangkat ke rumah Sdr Kasiyono di Ds Kandangan Krajan Ds Bulu Kandang Rt 003 Rw 001 Kec Prigen Kab Pasuruan untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya.

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berunding bersama keluarga akhirnya Saksi mendapat uang dari keluarga Sdr Kasiyono sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi HP milik Sdr Kasiyono dan diterima oleh suara seseorang yang tidak Saksi kenal dengan mengatakan “ kita ketemuan dimana, uangnya sudah saya siapkan” kemudian dijawab oleh orang tersebut “ ketemuan di Sebelah masjid Cengho dekat pasar buah Pandaan”.
10. Bahwa setelah itu Saksi disuruh membawa uang dan STNK Kawasaki Ninja milik Sdr. Kasiyono dan saat itu Saksi hanya menyerahkan STNK sepeda motor saja sedangkan uangnya masih Saksi simpan, kemudian Saksi minta dipertemukan dengan Sdr. Kasiyono
11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipertemukan dengan Sdr. Kasiyono, selanjutnya uang Saksi serahkan kepada orang tersebut namun yang Saksi serahkan hanya sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi ketahui orang tersebut bernama Kopka Yarianto (Tedakwa-1).
12. Bahwa setelah Saksi memberikan uang tebusan kepada Tedakwa-1 kemudian dipertemukan dengan Sdr. Kasiyono di belakang Pos Lantas Pandaan dekat terminal Pandaan yang saat itu Sdr Kasiyono berada di dalam mobil Toyota Avanza warna silver.
13. Bahwa kemudian Saksi diajak ke dalam terminal Pandaan, Sdr. Kasiyono diturunkan dari dalam mobil oleh 2 (dua) orang teman Tedakwa-1 salah satunya bernama Sersan Dua Pipit Agus Rofi'i (Tedakwa- 2) sedangkan yang satunya Saksi tidak kenal, kemudian Saksi mengajak Sdr. Kasiyono untuk pulang menuju rumah orang tua Sdr. Kasiyono, sedangkan Tedakwa-1 bersama temannya Saksi tidak tahu kemana perginya.

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa setelah uang tebusan diserahkan Saksi kepada Tedakwa-1, Tedakwa-2 sempat mengatakan kepada Sdr Kasiyono ketika di dalam mobil “uang tebusan segitu tidak ada apa adanya, kalau melawan saya tembak”, namun Saksi tidak melihat Tedakwa-2 membawa senjata.
15. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Sdr. Kasiyono Saksi langsung bertanya kepada Sdr. Kasiyono tentang masalah uang yang dihadapi, dengan mengatakan “kalau Sdr. Kasiyono terlibat narkoba” namun dijawab oleh Sdr. Kasiyono “ bahwa dia hanya dituduh oleh Tedakwa-1 dan kedua temannya”, dan pada saat itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Kasiyono kalau Tedakwa-1 meminta uang tebusan kepada Saksi sebesar Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
16. Bahwa Sdr. Kasiyono menceritakan kepada Saksi ketika selama dibawa oleh Tedakwa- 1 bersama temannya kalau kedua tangannya di borgol dan uang yang berada di dalam saku celana diambil oleh Tedakwa-2 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sempat dipukul oleh sopir mobil Toyota Avanza tersebut, namun Saksi tidak melihat tangan Sdr. Kasiyono diborgol ketika keluar dari mobil dan Saksi tidak melihat luka yang dialami Sdr. Kasiyono namun pada saat itu dipipi sebelah kanan sdr. Kasiyono merah.
17. Bahwa pada hari Sabtu malam, Saksi bersama Sdr. Kasiyono mengintai tempat kos yang digunakan Tedakwa-1 di Ds Pelintahan Kec Pandaan dan Saksi melihat sepeda motor Yamaha Ride, plat Nomor Kawasaki Ninja milik Sdr. Kasiyono serta kaca spion berada di teras tempat kos dan Saksi curiga pasti Tedakwa-1 kembali ke tempat kos tersebut.
18. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Pasuruan, Saksi tidak ikut karena

*Hal 14 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*





Saksi berada di rumah dan jumlah uang yang telah diterima Tdakwa-1 beserta temannya kurang lebih sebesar Rp14.985.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, ada sebagian yang disangkal oleh para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 tidak menyatakan dari BNN tapi Terdakwa 1 Cuma menanyakan kepada Saksi tahu BNN ngak.
- Bahwa Terdakwa-1 bukan mengatakan akan ke Polda tetapi Saksi akan dibawa ke Surabaya.
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengambil uang yang ada dalam saku celana Saksi, tetapi Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa 2 untuk dihitung.

Atas sangkalan dari para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-2 (Sdr. Kasiono), namun tidak hadir di sidang karena Saksi-2 masih menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum di Malang dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkannya ke persidangan karena keamanan, Oleh karena itu atas persetujuan para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-2 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan saksi-2 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-2 sudah disumpah.

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kasiyono  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 02 Desember 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Kandangan Krajan Rt. 003  
Rw. 001 Ds. Bulukandang Kec.  
Prigen Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tdakwa I maupun Tdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu masalah perkara pemerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi sedang menyiram bunga di rumah, kemudian datang dua orang menghampiri Saksi untuk mengajak masuk ke dalam rumah dengan mengatakan anggota BNN selanjutnya Tdakwa-1 tersebut menanyakan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Ride lalu Saksi jawab bila sepeda motornya berada di Ds Dayurejo Kec. Prigen dipinjam keponakannya bernama Sdr Edi Susanto
3. Bahwa kemudian kedua orang tersebut menanyakan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi serta menyuruh agar sepeda motor tersebut dikeluarkan selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi diminta oleh Tdakwa-1 beserta kuncinya kemudian Saksi dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver oleh Tdakwa-2 yang saat itu diparkir agak jauh dari rumah Saksi.

Hal 16 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah di dalam mobil Toyota Avanza Saksi diborgol kedepan oleh Tedakwa-2 dan Saksi diajak oleh Tedakwa-2 ke Food Terrace Tamandayu untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi namun tidak jadi, kemudian Saksi diajak ke By pass Pandaan tidak jadi juga, akhirnya Saksi diajak ke pertokoan depan Sardo sebelah timur terminal Bus Pandaan.
5. Bahwa pada saat di depan pertokoan Sardo sepeda motor Saksi Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG yang dikendarai oleh Tedakwa-1 sudah tidak ada lagi entah kemana karena pada saat itu Tedakwa-1 ikut naik ke dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Tedakwa-2 untuk mengajak Saksi ke Ds Dayurejo guna mengambil motor milik Tedakwa-1 yang digadaikan kepada Saksi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Ludin pada bulan Agustus 2016.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Edi Susanto sepeda motor Yamaha Ride Nopol N- 3795 TAM milik Tedakwa-1 langsung diminta ke Sdr Edi Susanto tanpa memberikan uang tebusan dan saat itu yang menyerahkan sepeda motor Yamaha Ride adalah Sdri Tri Jayanti (Istri Sdr Edi Susanto), kemudian sepeda motor dikendarai oleh Tedakwa-1 pergi terlebih dahulu dan Saksi bersama Tedakwa-2 yang salah satunya pengemudi menuju Finna Golf dan sesampainya disana Tedakwa-1 sudah menunggu dengan menggunakan motor Yamaha Ride selanjutnya Saksi ditanya masalah pembayaran uang tebusan dalam kasus Narkoba yang dituduhkan kepada Saksi, kemudian Tedakwa-2 mengambil uang milik Saksi yang berada di dalam saku celana Saksi sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena kedua tangan Saksi masih diborgol, kemudian Tedakwa-2 mengatakan

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang bisa dihubungi dan Saksi menjawab tidak ada kecuali Sdr Edi Susanto.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi disuruh menelepon ke Sdr Edi Susanto agar mencari uang secepatnya waktunya tinggal sedikit kalau lama lama Saksi akan dibawa ke Polda, kemudian HP Nokia warna kuning milik Saksi diminta Tedakwa-2 kemudian Tedakwa-2 menghubungi Sdr Edi Susanto di belakang mobil namun Saksi tidak mendengar percakapan antara Tedakwa-2 dengan Sdr. Edi Susanto, kemudian Saksi diminta menghubungi Sdr Edi Susanto lagi agar cepat mencari uang.
8. Bahwa pada saat Saksi berada di sebelah barat pintu masuk Fina Golf Saksi dipukul oleh Tedakwa-2 dengan cara siku tangan kanan Tedakwa-2 didorongkan/dihantamkan mengenai rahang kiri sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi diajak Tedakwa-2 ke Masjid Cengho namun tidak jadi kemudian menuju masuk ke terminal pandaan dan bertemu dengan Sdr Edi Susanto dan Tedakwa-1.
9. Bahwa setelah mobil berhenti dan diparkir di dalam terminal Pandaan, Tedakwa-2 membuka borgol tangan Saksi dan Saksi disuruh keluar dari mobil Saksi minta sepeda motor Saksi Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG kepada Tedakwa-1 namun Tedakwa-1 bilang "kalau motor Saksi tersebut digunakan sebagai barang bukti ke Polda dan kalau kamu tidak mau dan berbelit belit Saksi mau dibawa ke Polda", selanjutnya Saksi pulang bersama Sdr Edi Susanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah ibu Saksi di Dsn. Kandangan Krajan Rt 003 Rw 001 Ds Bulukandang Kec Prigen Kab Pasuruan dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Sdr Edi Susanto kepada Tedakwa-1 namun sesampai di rumah baru mengetahui bila Sdr Edi Susanto telah memberikan

*Hal 18 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk menutup kasus Narkoba sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tedakwa-1 di sebelah Masjid Cengho Pandaan Kab Pasuruan (sebelah pasar buah).

10. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi berada ditempat kos di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan dari yang mempunyai kos yang bernama Sdr Candra dan pada saat Saksi datang ke tempat kos Saksi melihat sepeda motor Yamaha Ride dan menemukan Plat Nomor serta kaca spion sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi diatas jas hujan yang berada diatas lantai teras kos, selanjutnya Saksi melakukan pengintaian serta melaporkan kejadian ke Polsek Prigen dan Polsek Pandaan dan laporan langsung diterima oleh anggota Polsek Prigen dan Polsek Pandaan.
11. Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, saat itu Tedakwa-1 datang ke tempat kos menurunkan seorang perempuan dari atas sepeda motor Kawasaki Ninja selanjutnya Tedakwa-1 mau pergi lagi lalu oleh petugas dari Polres Pasuruan yang ikut melakukan pengintaian yang berpakaian preman dikejar sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke atas dan Tedakwa-1 ditangkap dengan cara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Tedakwa-1 didorong dengan menggunakan kaki oleh anggota Polres Pasuruan sehingga sepeda motor roboh bersama Tedakwa-1 dan Tedakwa-1 langsung diamankan oleh anggota Polres Pasuruan dan Saksi mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Toyota wama silver yang digunakan Tedakwa-1 dan setelah Tedakwa-1 membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG dan uang sebesar

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.985.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa-1 tidak pernah menghubungi Saksi sama sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gunung Kupang Kalsel , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdik Kavaleri Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada tahun 2015 mutasi ke Kodim 0809 Kediri sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopral Dua NRP 31010241350481.
2. Bahwa Terdakwa-1 pernah Tugas Operasi Tsunami di Daerah Aceh pada tahun 2004 dan di Daerah Poso pada tahun 2004.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah di putus oleh Pengadilan Mlter III-12 Surabaya pada tahun 2016 dengan pidana penjara selam 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa Tedakwa-1 kenal dengan Sersan Dua Pipit Agus Rofi'i (Tedakwa-2) anggota Koramil 0819/25 Gadingrejo Kodim 0819 Pasuruan sejak tahun 2001 ketika sama sama berdinis di Yonkav 8/2 Kostrad, Tedakwa-1 kenal dengan Sdr Kasiono (Saksi-2) dikenalkan oleh Sdr Nawali dan kenal dengan Sdr Nawali sejak tahun 2013 pada saat Tedakwa-1 masih berdinis di Yonkav 8/2 Kostrad namun dengan semuanya tidak ada hubungan famli / keluarga.

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Sdr. Nawali adalah perantara Tedakwa-1 ketika menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. Kasiono (Saksi-2) dan Tedakwa-1 mendengar omongan Sdr Nawali bila Sdr. Kasiyono (Saksi-2) orangnya sering berbuat sewenang wenang dan Tedakwa-1 ingin Sdr Kasiyono (Saksi-2) jera dan tidak berbuat sewenang wenang terhadap orang lain dan Tedakwa-1 ingin mengetahui siapa orang yang berada diberlakang Sdr Kasiyono (Saksi-2).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Nawali menghubungi Tedakwa-1 melalui HP membicarakan masalah Sdr Kasiyono (Saksi-2) yang sering berbuat sewenang wenang dikampung dan meresahkan warga kampung Bulukandang kemudian Sdr. Nawali meminta tolong kepada Tedakwa-1 agar Sdr. Kasi (Saksi-2) diberi pelajaran supaya jera.
7. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Tedakwa-1 menghubungi Tedakwa-2 tetapi tidak diangkat/tidak nyambung selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Tedakwa-1 menghubungi lagi Tedakwa-2 lalu Tedakwa-1 menceritakan bahwa Tedakwa-1 ingin memberi pelajaran Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan Tedakwa-2 bersedia membantu.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Tedakwa-2 bersama temannya yang tidak Tedakwa-1 kenal dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol tidak tahu bertemu dengan Tedakwa-1 di terminal bus Pandaan.
9. Bahwa kemudian Tedakwa-2 menanyakan dimana rumah Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan Tedakwa-1 jawab di Ds Bulukandang dekat Taman Dayu selanjutnya kami bertiga dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver berangkat menuju rumah Sdr Kasiyono (Saksi-2) di Ds Bulukandang dekat Tamandayu, dalam perjalanan Tedakwa-1

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



menceritakan ide/rencana untuk mengambil sepeda motor milik Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan membawa Sdr Kasiyono(Saksi-2) agar orang dibelakangnya nantinya akan datang.

10. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Kasiyono (Saksi-2) Tedakwa-1 dan Tedakwa-2 turun dari mobil dan bertemu dengan Sdr. Kasiyono(Saksi-2) diteras rumah untuk ngobrol dan Tedakwa-1 menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM milik Tedakwa-1 yang digadaikan kepada Sdr. Kasiyono melalui Sdr Nawali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Agustus 2016 dan Tedakwa-1 meminta agar Sdr. Kasiyono (Saksi-2) menyerahkan sepeda motor tersebut, namun menurut keterangan Sdr. Kasiyono (Saksi-2) sepeda motor tersebut berada disaudaranya yang bernama Sdr Edi Susanto alamat Ds Dayurejo Kec. Pandaan Kab Pasuruan.
11. Bahwa kemudian Tedakwa-1 mengatakan kepada Sdr. Kasiyono (Saksi-2) bila Sdr. Kasiyono(Saksi-2) sering melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Sdr. Kasiyono(Saksi-2).
12. Bahwa selanjutnya Tedakwa-1 membawa sepeda motor tersebut sedangkan Tedakwa-2 dan temannya membawa Sdr. Kasiyono (Saksi-2) masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver Nopol tidak tahu sedangkan Tedakwa-1 membawa sepeda motor milik Sdr. Kasiono (Saksi-2) ke Food Terrace Tamandayu, memarkir sepeda motor Kawasaki Ninja lalu mendatangi Sdr. Kasiyono (Saksi-2) yang berada di dalam mobil dan pergi ke rumah Sdr Edi Susanto di Ds Dayurejo
13. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr Edi Susanto kemudian Sdr. Kasiyono (Saksi-2) menyuruh menyerahkan sepeda motor Yamaha Ride Nopol N

*Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



3795 TAM kepada Tedakwa-1 tanpa uang tebusan, lalu Tedakwa-1 pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM ke Food Terrace Tamandayu sedangkan Sdr. Kasiyono (Saksi-2) naik mobil bersama dengan Tedakwa-1 dan temannya.

14. Bahwa ketika berada di Taman Dayu Golf Tedakwa-1 bertanya kepada Sdr Kasiyono (Saksi-2) tentang keponakan Sdr Nawali yang nama panggilannya Sdr. Udin yang saat ini ditangkap polisi dalam perkara narkoba “mengapa kamu tidak membantunya dan mengapa Sdr Kasiyono (Saksi-2) tidak mengakui keterlibatannya dalam masalah tersebut”, saat ditanya tersebut Sdr Kasiyono (Saksi-2) dalam keadaan tangannya diborgol dan Tedakwa-1 mengatakan “kamu tahu tidak BNN” sehingga Sdr Kasiyono (Saksi-2) mengira Tedakwa-1 adalah anggota BNN, kemudian Tedakwa-1 pergi ke parkir Food Terrace Tamandayu untuk menukar sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg serta membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Sdri Imro Atul Mustafidah di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan.
15. Bahwa kemudian sepeda motor diparkir dan Tedakwa-1 minta tolong Sdri Imro Atul Mustafidah untuk mengantar ke jalan raya daerah Jawi Prigen untuk naik ojek ke parkir Food Terrace Tamandayu guna mengambil sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM kemudian Tedakwa ditelpon Tedakwa-2 bila Tedakwa-1 ditunggu di terminal Pandaan.
16. Bahwa sesampainya di terminal Pandaan Tedakwa-1 bertemu dengan Tedakwa-2 dan temannya serta Sdr Kasiyono (Saksi-2) kemudian Sdr Kasiyono (Saksi-2) mengatakan kalau saudaranya Sdr Edi Susanto(Saksi-1) sudah datang di terminal Pandaan.

*Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



17. Bahwa selanjutnya Tedakwa-1 dan Tedakwa-2 menemui Sdr Edi Susanto (Saksi-1) dan menanyakan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg lalu dijawab oleh Sdr Edi Susanto (Saksi-1) kalau STNK sudah dibawa kemudian Sdr Edi Susanto (Saksi-1) bertanya dimana Sdr Kasiyono berada dan Tedakwa-1 menjawab "Sdr Kasiyono dalam perjalanan ke terminal pandaan", tidak beberapa lama Tedakwa-2 dan temannya datang dengan membawa Sdr Kasiyono (Saksi-2) selanjutnya Sdr Edi Susanto (Saksi-1) menyerahkan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg dan uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tedakwa-1 kemudian Sdr Kasiyono (Saksi-2) dilepas oleh Tedakwa-2 dan ketika keluar dari dalam mobil Sdr Kasiyono sudah tidak diborgol.
18. Bahwa setelah Sdr Kasiyono(Saksi-2) dan Sdr Edi Susanto (saksi-1) pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr Edi Susanto (Saksi-1) selanjutnya Tedakwa-2 menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tedakwa-1 sehingga jumlah uang seluruhnya dari Sdr Kasiyono (Saksi-2) berjumlah Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Tedakwa-1 bagi bertiga dengan rincian Tedakwa-2 memperoleh Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), teman Tedakwa-2 memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Tedakwa-1 sendiri memperoleh Rp6.400.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
19. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Tedakwa-1 menukar sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg di tempat kos Sdr Imro Atul Mustafidah untuk pulang ke Kediri

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya Tedakwa-1 menghubungi Sdr Nawali untuk bertemu serta memberi uang kepada Sdr Nawali sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2016 Tedakwa-1 balik ke Pandaan, namun sekira pukul 17.30 Wib ketika berada di depan tempat kos, Tedakwa-1 di tangkap oleh petugas Polres Pasuruan kemudian dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan dan setelah mengetahui Tedakwa-1 anggota TNI maka Tedakwa-1 diserahkan ke petugas Polisi Militer Pasuruan.

20. Bahwa ciri ciri teman Tedakwa-2 yaitu berbadan sedang, rambut hitam lurus, tinggi badan sekira 167 Cm dan yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah teman Tedakwa-1 bernama Sdr Nawali alamat Ds Bulukandang kec Prigen Kab Pasuruan dengan tujuan agar membuat Sdr Kasiyono (Saksi-2) jerah karena Sdr Kasiyono (Saksi-2) sering berbuat sewenang wenang.
21. Bahwa peran Tedakwa-2 adalah membawa Sdr Kasiyono (Saksi-2) ke dalam mobil Toyota Avanza sedangkan temannya berperan sebagai pengemudi dan peran Tedakwa-1 sebagai pembawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg namun Tedakwa-1 tidak mengetahui milik siapa mobil Toyota Avanza warna silver yang digunakan untuk membawa Sdr Kasiyono (Saksi-2), karena yang membawa mobil tersebut adalah Tedakwa-2 dan temannya dan Tedakwa-1 tidak mengetahui milik siapa borgol yang digunakan untuk memborgol tangan Sdr Kasiyono (Saksi-2) serta siapa yang memborgolkannya.
22. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa 1 sudah mengembalikan uang Sdr. Kasiono(saksi-2) dan uang Sdr. Edy Susanto (Saksi-1), dan antara Terdakwa 1 dan Saksi-1 dan Saksi-2 telah membuat

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang isinya Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan tidak akan menuntut kepada Terdakwa sesuai surat perjanjian tanggal 26 Oktober 2018.

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Terdakwa-2

1. Bahwa Tedakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada bulan Agustus tahun 2014 mengikuti Secaba Reg setelah lulus mutasi ke Kodam V/ Brw kemudian dipindah tugaskan ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sersan Dua NRP 31980220260878.
2. Bahwa Terdakwa-2 pernah Tugas Operasi Militer Darsip di Daerah Aceh pada tahun 2003/2004 dan telah mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.
3. Bahwa Tedakwa-2 kenal dengan Kopral Dua Yariato (Tedakwa-1) anggota Koramil 0809/16 Kodim 0809 Kediri tahun 2001 ketika sama sama berdinasi di Yonkav 8/2 Kostrad, Tedakwa-2 tidak kenal dengan Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan Sdr Nawali, namun dengan semuanya tidak ada hubungan famili / keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib Tedakwa-2 mendapat telepon dari Tedakwa-1 yang mau mengajak Tedakwa-2 untuk mendampingi mengambil motornya jenis Yamaha Ride kemudian Tedakwa-2 jawab "kalau tidak sibuk akan saya bantu".

Hal 26 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018





5. Bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib Tedakwa-2 berangkat ke Pandaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan sekira pukul 18.00 Tedakwa-2 sampai di Terminal Pandaan dan bertemu dengan Tedakwa-1 kemudian Tedakwa-2 diajak untuk mengambil sepeda motor milik Tedakwa-1 yang digadaikan kepada Sdr Kasiyono (Saksi-2), namun sebelum berangkat Tedakwa-2 disuruh Tedakwa-1 menyewa/carter mobil diterminal Pandaan dan setelah dapat Tedakwa-2 bersama Tedakwa-1 serta sopir mobil Avanza yang tidak Tedakwa-2 kenal berangkat menuju rumah Sdr Kasiyono (Saksi-2) di Ds Bulukandang Kec Prigen Kab Pasuruan, sekira pukul 18.30 sampai di rumah Sdr Kasiyono (Saksi-2) kemudian Tedakwa-2 dan Tedakwa-1 keluar dari mobil langsung menuju rumah Sdr Kasiyono.
6. Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Kasiyono (Saksi-2) Tedakwa-2 melihat ada seorang laki-laki sedang menyiram bunga kemudian Tedakwa-1 bertanya “mana yang bernama Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan dijawab “saya sendiri orangnya”, selanjutnya Tedakwa-2 dan Tedakwa-1 dipersilahkan masuk namun yang masuk hanya Tedakwa-1 dan apa yang dibicarakan antara Tedakwa-1 dengan Sdr Kasiyono Tedakwa-2 tidak mengetahui.
7. Bahwa setelah itu Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan Tedakwa-1 keluar rumah dan Tedakwa-1 bilang kepada Tedakwa-2 bahwa Tedakwa-2 disuruh masuk ke dalam mobil dan menunggu di Food Teras Tamandayu Pandaan sedangkan Tedakwa-1 mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono (Saksi-2).
8. Bahwa sesampainya Food Teras Tamandayu Pandaan Tedakwa-2 sudah sampai duluan dan menunggu Tedakwa-1, selanjutnya Tedakwa-1

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah marah kepada Sdr Kasiyono(Saksi-2) agar mengembalikan sepeda motor Yamaha Ride milik Tedakwa-1.

9. Bahwa kemudian Tedakwa-1 masuk ke dalam mobil mengajak Tedakwa-2 dan sopir mobil Avanza ke rumah Sdr Edi Susanto (Saksi-1) untuk mengambil sepeda motor milik Tedakwa-1 di DS Dayurejo Rt 004 Rw 002 Kec Prigen Kab Pasuruan .
10. Bahwa sesampainya di rumah Sdr Edi Susanto(Saksi-1) Sdr Kasiyono (Saksi-2) menyampaikan ke adiknya Sdr Edi Susanto (Saksi-1) lewat telephon/HP dan menyuruh untuk memberikan motornya kepada Tedakwa-1, tidak lama kemudian seorang laki-laki yg tidak Tedakwa-2 kenal membawa sepeda motor Yamaha Ride langsung diberikan kepada Tedakwa-1 dan motor tersebut oleh Tedakwa-1 dikendarai menuju terminal Pandaan, sebelum sampai Terminal Pandaan mobil yang Tedakwa-2 tumpangi dihentikan oleh Tedakwa-1 dan supir menghentikan ketepi jalan kemudian Tedakwa-1 marah marah kepada Sdr Kasiyono (Saksi-2) agar Sdr Kasiyono (Saksi-2) membantu orang yang telah dituduhnya hingga di tahan karena kasus Narkoba dan pada waktu itu Sdr Kasiyono (Saksi-2) sanggup untuk membantu dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup keluarga yang ditahan masalah Narkoba tersebut.
11. Bahwa pada waktu itu Sdr Kasiyono (Saksi-2) membawa uang disakunya sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut diambil sendiri Sdr Kasiyono (Saksi-2) dari dalam saku celananya langsung diberikan kepada Tedakwa-2 namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan permintaan Tedakwa-1.
12. Bahwa kemudian Sdr Kasiyono (Saksi-2) menghubungi pihak keluarganya agar mengirimkan

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



uang kepada Tedakwa-1, tidak lama kemudian Tedakwa-1 bersama seorang laki laki yang tidak Tedakwa-2 kenal sudah berada di terminal pandaan dan pada waktu itu Tedakwa-2 berada di dalam mobil bersama pengemudi mobil Avanza.

13. Bahwa setelah laki-laki tersebut memberikan uang kepada Tedakwa-1 lalu Sdr Kasiyono (Saksi-2) dan saudaranya berpamitan pulang dan sempat bersalaman dengan Tedakwa-2 dan Tedakwa-2 berpamitan kepada Tedakwa-1 selanjutnya Tedakwa-2 diberi uang tanda terima kasih oleh Tedakwa-1 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
14. Bahwa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tedakwa-1, Tedakwa- 2 gunakan untuk sumbangan pembangunan masjid serta musholla dan Tedakwa-2 gunakan untuk biaya rekreasi bersama keluarga.
15. Bahwa Tedakwa-2 tidak tahu pemilik borgol yang digunakan untuk memborgol Sdr Kasiyono (Saksi-2) namun yang membawa kuncinya adalah pengemudi mobil Avanza dan Tedakwa-2 juga tidak mengetahui nama pemilik mobil Toyota Avanza tersebut karena mobil tersebut mobil carteran/sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang parkir di dalam terminal Pandaan serta Identitas pengemudinya Tedakwa tidak mengetahui.
16. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-2 sudah mengembalikan uang kepada Saksi-2 dan uang Saksi-1 dan antara Terdakwa-2 dan Saksi-2 dan Saksi-1 sudah membuat perjanjian yang isinya Saksi-2 dan Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa dan perjanjian tersebut dibuat tanggal 26 Oktober 2018.
17. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
  - b. 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning.
  - c. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Surat-surat:
  - a. 2 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono dan uang serta HP.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti di persidangan para Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian antara Sdr. Edi Susanto (Saksi-1), Sdr, Kasiono (Saksi-2) dengan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara para Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan bahwa surat perjanjian perdamaian tersebut perlu dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti menjadi sebagai berikut :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.

Hal 30 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning.
- c. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## 2. Surat-surat:

- a. 2 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono dan uang serta HP.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
- c. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian antara Sdr. Edi Susanto (Saksi-1), Sdr, Kasiono (Saksi-2) dengan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG. adalah benar sepeda motor milik Sdr. Kasiono (Saksi-2) yang di ambil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di rumah Saksi-2 karena ketika Terdakwa-1 menanyakan sepeda motor Yamaha Ride kepada Saksi-2 namun sepeda motor Terdakwa tidak ada dan sepeda motor tersebut berada di keponakan Sdr. Edy Susanto (Saksi-2), yang disita oleh Terdakwa-1 dan ada kaitannya dengan perkara ini.
- b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning, adalah benar Hp Nokia Warna Kuning milik Sdr. Kasiono (Saksi-2) dan ada kaitannya dengan perkara para Terdakwa.
- c. Terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). adalah uang milik Sdr. Kasiono (Saksi-2) yang diminta oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan ada kaitannya perkara para Terdakwa, maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Terhadap barang bukti berupa 2 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono dan uang serta HP. adalah benar foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG sebagaimana dimaksud pada poin huruf a,b dan c di atas, dan ada kaitannya dengan perkara para Terdakwa, maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- e. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG. Atas nama Sdr. Frengki merupakan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja milik Sdr. Kasiono (Saksi-2), dan ada kaitannya dengan perkara ini, maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- f. Terhadap barang bukti 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian antara Saksi-1,Saksi-2 dengan para Terdakwa, dan ada kaitannya dengan perkara para Terdakwa, maka perlu dijadikan barang bukti dalam perkara ini,

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan para Terdakwa atas keterangan Sdr. Edi Susanto (Saksi-1), sebagai berikut :

Bahwa pada proses Peradilan pidana seseorang Terdakwa yang dimintai keterangan di persidangan memang tidak disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya dia berhak untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hak di atas diatur dalam Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatakan "Apabila Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua menganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan dilanjutkan". Jadi jika hal ini terjadi, maka hakim ketua menganjurkan pada Terdakwa agar menjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwa yang menolak

Hal 32 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018





menjawab. Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP". Mengatakan "Dalam penyidikan dan penuntutan Terdakwa berhak memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Asas ini dalam hukum pidana disebut "Non self incrimination" dirinya". Namun apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat bukti dapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang bukti lainnya.

1. Bahwa atas keterangan Sdr. Edi Susanto (Saksi-1) Terdakwa-1 menyangkal Bahwa Terdakwa 1 tidak menyatakan dari BNN tapi Terdakwa 1 Cuma menanyakan kepada Saksi tahu BNN ngak, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan dikaitkan dengan keterangan Sdr. Kasiono (Saksi-2) yang menerangkan dalam persidangan bahwa Terdakwa-1 mengatakan dari BNN.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 yang mengatakan bahwa Cuma menanyakan tahu BNN ngak, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa atas keteranga Sdr. Edi Susanto (Saksi-1) Terdakwa-1 menyangkal bukan mengatakan akan ke Polda tetapi Saksi-1 akan dibawa ke Surabaya, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



atas, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan dikaitkan dengan keterangan Sdr. Kasiono (Saksi-2) yang menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi-1 akan dibawa ke Polda ,

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1 bukan akan dibawa ke Polda tapi akan dibawa ke Surabaya, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa atas keterangan Sdr. Edi Susanto (Saksi-1) Terdakwa-2 menyangkal bahwa Terdakwa-2 tidak mengambil uang yang ada dalam saku celana Saksi-1, tetapi Saksi-1 yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-2 untuk dihitung, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalihkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan dikaitkan dengan keterangan Sdr. Kasiono (Saksi-2) yang menerangkan dalam persidangan bahwa bahwa Terdakwa-2 mengambil uang yang ada dalam saku celana Saksi-1.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-2 yang mengatakan bahwa, menyangkal bahwa Terdakwa-2 tidak mengambil uang yang ada dalam saku celana Saksi-1, tetapi Saksi-1 yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-2 untuk dihitung, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

*Hal 34 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikannya dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tedakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gunung Kupang Kalsel , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kejuruan Kaveleri di Pusdik Kavaleri Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada tahun 2015 mutasi ke Kodim 0809 Kediri sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopral Dua NRP 31010241350481.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kaveleri di Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada bulan Agustus tahun 2014 mutasi ke Kodim 0819 Pasuruan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 31980220260878.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2001 ketika sama sama berdinasi di Yonkav 8/2 Kostrad, Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Kasiyono (Saksi-2) dikenalkan oleh Sdr Nawali sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Nawali sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa-1 masih berdinasi di Yonkav 8/2 Kostrad namun dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga/family.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Terdakwa-1 menggadaikan sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM kepada Saksi-2 melalui Sdr. Nawali dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr Nawali menyampaikan kepada Terdakwa-1 jika Saksi-2 orangnya sering berbuat sewenang wenang di kampungnya sehingga Terdakwa-1 mempunyai keinginan agar Saksi-2 jera dan tidak berbuat sewenang wenang terhadap orang lain dan Terdakwa-1 juga ingin mengetahui siapa orang yang berada dibelakang Saksi-2.

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Nawali menghubungi Terdakwa-1 melalui HP membicarakan masalah Saksi-2 yang sering berbuat sewenang wenang dikampung dan meresahkan warga kampung Bulukandang kemudian Sdr. Nawali meminta tolong kepada Terdakwa-1 agar Saksi-2 diberi pelajaran supaya jera.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi-2 sedang menyiram bunga di rumah datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-2 untuk mengajak masuk ke dalam rumah dengan mengaku anggota BNN.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan sepeda motor jenis Yamaha Ride milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab bila sepeda motor tersebut berada di Ds Dayurejo Kec. Prigen dipinjam keponakannya Sdr Edi Susanto (Saksi-1).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menanyakan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 serta menyuruh agar sepeda motor tersebut dikeluarkan selanjutnya sepeda motor tersebut diminta oleh Terdakwa-1 beserta kuncinya dan Saksi-2 dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver oleh Terdakwa-2 yang diparkir agak jauh dari rumah saksi-2.
9. Bahwa benar setelah di dalam mobil Toyota Avanza Saksi-2 diborgol oleh Terdakwa-2 kemudian dibawa ke Food Terace Tamandayu untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi-2 namun tidak jadi, kemudian Saksi-2 diajak ke By Pass Pandaan tidak jadi juga, akhirnya Saksi-2 dibawa ke pertokoan depan Sardo sebelah timur terminal Bus Pandaan.

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada saat didepan pertokoan Sardo sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 yang dikendarai oleh Terdakwa-1 sudah tidak ada lagi entah kemana karena pada saat itu Terdakwa-1 ikut naik ke dalam mobil Toyota Avansa untuk mengajak Saksi-2 ke Ds Dayurejo mengambil motor milik Terdakwa-1 di rumah Saksi-1.
11. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-1 sepeda motor Yamaha Ride Nopol N- 3795 TAM milik Terdakwa-1 langsung diminta tanpa memberikan uang tebusan dan saat itu yang menyerahkan sepeda motor Yamaha Ride adalah Sdri Tri Jayanti (Istri dari Saksi-1).
12. Bahwa benar kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa-2 dan pengemudi mobil Toyota Avanza pergi menuju Finna Golf dan sesampainya disana Terdakwa-1 sudah menunggu dengan menggunakan motor Yamaha Ride selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang pembayaran uang tebusan dalam kasus Narkoba yang dituduhkan kepada Saksi-2.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi-2 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa karena kedua tangan Saksi-2 masih diborgol, kemudian Terdakwa-2 mengatakan siapa yang bisa dihubungi dan Saksi-2 menjawab tidak ada kecuali Saksi-1.
14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-1 agar mencari uang secepatnya dengan ancaman Saksi-2 akan dibawa ke Polda.

*Hal 38 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa-2 meminta HP Nokia warna kuning milik Saksi-2 tersebut dan berbicara dengan Saksi-1 dibelakang mobil meminta tebusan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutup kasus Narkoba yang melibatkan Saksi-2.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjawab meminta waktu untuk berunding dulu dengan keluarga dan Terdakwa-2 berpesan kalau sudah dapat uang, Saksi-1 disuruh menelepon ke Nomor HP Saksi-2 kemudian HP dimatikan.
17. Bahwa benar setelah HP dimatikan Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-2 di Ds Kandangan Krajan Ds Bulu Kandang Rt 003 Rw 001 Kec Prigen Kab Pasuruan untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya.
18. Bahwa benar setelah berunding bersama keluarga akhirnya Saksi-1 mendapat uang dari keluarga Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menghubungi HP milik Saksi-2 dan diterima oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "kita ketemuan dimana, uangnya sudah saya siapkan".
19. Bahwa benar kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 "ketemuan di sebelah masjid Cengho dekat pasar buah Pandaan", setelah itu Saksi-1 disuruh membawa uang dan STNK Kawasaki Ninja milik Saksi-2 dan setelah ketemu dengan Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja saja sedangkan uangnya masih Saksi-1 simpan, kemudian Saksi-1 minta dipertemukan dengan Saksi-2.
20. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2 di belakang Pos

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas Pandaan dekat terminal Pandaan yang saat itu Saksi-2 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna silver.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 meminta sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG kepada Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 menyampaikan "kalau motor Saksi-2 tersebut digunakan sebagai barang bukti ke Polda dan kalau kamu tidak mau dan berbelit belit Saksi-2 akan dibawa ke Polda" kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang menuju rumah orang tua Saksi-2 di Dsn. Kandangan Krajan Rt 003 Rw 001 Ds Bulukandang Kec Prigen Kab Pasuruan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama temannya juga pergi tidak tahu kemana sambil membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
22. Bahwa benar ketika di dalam mobil Terdakwa-2 sempat mengatakan kepada Saksi-2 "uang tebusan segitu tidak ada apa adanya, kalau melawan saya tembak", namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa-2 membawa senjata.
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-1 sehingga jumlah uang seluruhnya sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
24. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa-1 bagi dengan rincian untuk Terdakwa-2 sebesar Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah), sopir mobil avanza sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa-1 sendiri memperoleh sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG di tempat

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



kost Sdri. Imro Atul Mustafidah di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan.

25. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-1 menukar sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG di tempat kos Sdr Imro Atul Mustafidah untuk pulang ke Kediri namun sebelumnya Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Nawali untuk bertemu serta memberi uang kepada Sdr. Nawal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
26. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG miliknya berada ditempat kos di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan dari pemilik tempat kost yang bernama Sdr Candra dan pada saat Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke tempat kost tersebut melihat sepeda motor Yamaha Ride dan menemukan Plat Nomor serta kaca spion sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 diatas jas hujan yang berada diatas lantai teras kost dan Saksi-2 yakin kalau Terdakwa-1 akan kembali ke tempat kost tersebut.
27. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu malam Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan pengintaian serta melaporkan kejadian ke Polsek Prigen dan Polsek Pandaan dan laporan langsung diterima oleh anggota Polsek Prigen dan Polsek Pandaan.
28. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan pengintaian di tempat kost bersama petugas dari Polres Pasuruan dengan berpakaian preman, tiba-tiba Terdakwa-1 datang ke tempat kost bersama seorang perempuan.

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



29. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa-1 akan pergi lagi kemudian Terdakwa-1 dikejar oleh petugas dari Polres Pasuruan sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke atas kemudian Terdakwa-1 ditangkap dengan cara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa-1 didorong dengan menggunakan kaki oleh anggota Polres Pasuruan sehingga sepeda motor roboh bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 langsung diamankan oleh anggota Polres Pasuruan dan Saksi-1 mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
30. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan dan setelah mengetahui Terdakwa-1 anggota TNI selanjutnya Terdakwa-1 diserahkan ke petugas Polisi Militer Pasuruan.
31. Bahwa benar para Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diambil para Terdakwa dari Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi-1 dan Saksi-2.
32. Bahwa benar para Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan menuntut atas perkara ini kepada para Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".
- Unsur Ketiga : "Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau

*Hal 42 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

- a. Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- b. Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Tedakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Gunung Kupang Kalsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kaveleri di Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada tahun 2015 mutasi ke Kodim 0809 Kediri sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopral Dua NRP 31010241350481.
- b. Bahwa benar Tedakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Kaveleri di Bandung setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav 8/2 Kostrad Beji Kab Pasuruan, pada bulan Agustus tahun 2014 mutasi ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD , para Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
- d. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 91 /K/AU/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, yang menjadi Terdakwa-1 adalah

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopral Dua Yarianto NRP31010241350481, dan  
Terdakwa-2 Pipit Agus Rofi'i NRP  
31980220260878 memakai pakaian seragam  
lengkap dengan atributnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim  
berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa"  
telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan maksud  
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain",  
Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah  
merupakan pengganti kata "dengan sengaja"  
yaitu merupakan salah satu bentuk dari  
kesalahan si pelaku/Terdakwa.
2. Bahwa Yang dimaksud "Dengan sengaja"  
bahwa kesengajaan (Dolus) adalah  
merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*)  
menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau  
memori penjelasan yang dimaksud "dengan  
sengaja" adalah menghendaki dan  
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta  
akibatnya.
- 3 Bahwa Untuk menguntungkan diri sendiri atau  
orang lain disini ada dua alternatif :
  - a. Keuntungan itu diperuntukkan bagi diri  
sendiri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
  - b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi  
orang lain, se pelaku sama sekali tidak  
merasakan keuntungan itu, hanya  
merupakan alat sarana belaka dari orang  
lain itu
4. Bahwa Karena unsur ini di belakang kata  
"dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka  
untuk mendapat keuntungan itu harus

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti pihak-pihak yang dirugikan.

- 5 Bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2001 ketika sama-sama berdinass di Yonkav 8/2 Kostrad, Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Kasiyono (Saksi-2) dikenalkan oleh Sdr Nawali sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Sdr Nawali sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa-1 masih berdinass di Yonkav 8/2 Kostrad namun dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Terdakwa-1 menggadaikan sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM kepada Saksi-2 melalui Sdr. Nawali dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr Nawali menyampaikan kepada Terdakwa-1 jika Saksi-2 orangnya sering berbuat sewenang wenang di kampungnya sehingga Terdakwa-1 mempunyai keinginan agar Saksi-2 jera dan tidak berbuat sewenang wenang terhadap orang lain dan

Hal 46 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 juga ingin mengetahui siapa orang yang berada dibelakang Saksi-2.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Nawali menghubungi Terdakwa-1 melalui HP membicarakan masalah Saksi-2 yang sering berbuat sewenang wenang dikampung dan meresahkan warga kampung Bulukandang kemudian Sdr. Nawali meminta tolong kepada Terdakwa-1 agar Saksi-2 diberi pelajaran supaya jera.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi-2 sedang menyiram bunga di rumah datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-2 untuk mengajak masuk ke dalam rumah dengan mengaku anggota BNN.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan sepeda motor jenis Yamaha Ride milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab bila sepeda motor tersebut berada di Ds Dayurejo Kec. Prigen dipinjam keponakannya Sdr Edi Susanto (Saksi-1).
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menanyakan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 serta menyuruh agar sepeda motor tersebut dikeluarkan selanjutnya sepeda motor tersebut diminta oleh Terdakwa-1 beserta kuncinya dan Saksi-2 dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver oleh Terdakwa-2 yang diparkir agak jauh dari rumah saksi-2.
7. Bahwa benar setelah di dalam mobil Toyota Avanza Saksi-2 diborgol oleh Terdakwa-2 kemudian dibawa ke Food Terace Tamandayu

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi-2 namun tidak jadi, kemudian Saksi-2 diajak ke By Pass Pandaan tidak jadi juga, akhirnya Saksi-2 dibawa ke pertokoan depan Sardo sebelah timur terminal Bus Pandaan.

8. Bahwa benar pada saat didepan pertokoan Sardo sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 yang dikendarai oleh Terdakwa-1 sudah tidak ada lagi entah kemana karena pada saat itu Terdakwa-1 ikut naik ke dalam mobil Toyota Avansa untuk mengajak Saksi-2 ke Ds Dayurejo mengambil motor milik Terdakwa-1 di rumah Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-1 sepeda motor Yamaha Ride Nopol N- 3795 TAM milik Terdakwa-1 langsung diminta tanpa memberikan uang tebusan dan saat itu yang menyerahkan sepeda motor Yamaha Ride adalah Sdri Tri Jayanti (Istri dari Saksi-1).
10. Bahwa benar kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa-2 dan pengemudi mobil Toyota Avanza pergi menuju Finna Golf dan sesampainya disana Terdakwa-1 sudah menunggu dengan menggunakan motor Yamaha Ride selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang pembayaran uang tebusan dalam kasus Narkoba yang dituduhkan kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi-2 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa karena kedua tangan Saksi-2 masih diborgol, kemudian Terdakwa-2 mengatakan

Hal 48 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



siapa yang bisa dihubungi dan Saksi-2 menjawab tidak ada kecuali Saksi-1.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-1 agar mencari uang secepatnya dengan ancaman Saksi-2 akan dibawa ke Polda.
13. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa-2 meminta HP Nokia warna kuning milik Saksi-2 tersebut dan berbicara dengan Saksi-1 dibelakang mobil meminta tebusan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutup kasus Narkoba yang melibatkan Saksi-2.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjawab meminta waktu untuk berunding dulu dengan keluarga dan Terdakwa-2 berpesan kalau sudah dapat uang, Saksi-1 disuruh menelepon ke Nomor HP Saksi-2 kemudian HP dimatikan.
15. Bahwa benar setelah HP dimatikan Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-2 di Ds Kandangan Krajan Ds Bulu Kandang Rt 003 Rw 001 Kec Prigen Kab Pasuruan untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya.
16. Bahwa benar setelah berunding bersama keluarga akhirnya Saksi-1 mendapat uang dari keluarga Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menghubungi HP milik Saksi-2 dan diterima oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "kita ketemuan dimana, uangnya sudah saya siapkan".
17. Bahwa benar kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 "ketemuan di sebelah masjid Cengho dekat pasar buah Pandaan", setelah itu

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 disuruh membawa uang dan STNK Kawasaki Ninja milik Saksi-2 dan setelah ketemu dengan Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja saja sedangkan uangnya masih Saksi-1 simpan, kemudian Saksi-1 minta dipertemukan dengan Saksi-2.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2 di belakang Pos Lantas Pandaan dekat terminal Pandaan yang saat itu Saksi-2 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna silver.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 meminta sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG kepada Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 menyampaikan “kalau motor Saksi-2 tersebut digunakan sebagai barang bukti ke Polda dan kalau kamu tidak mau dan berbelit belit Saksi-2 akan dibawa ke Polda” kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang menuju rumah orang tua Saksi-2 di Dsn. Kandangan Krajan Rt 003 Rw 001 Ds Bulukandang Kec Prigen Kab Pasuruan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama temannya juga pergi tidak tahu kemana sambil membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
20. Bahwa benar ketika di dalam mobil Terdakwa-2 sempat mengatakan kepada Saksi-2 “uang tebusan segitu tidak ada apa adanya, kalau melawan saya tembak”, namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa-2 membawa senjata.
21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,00

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-1 sehingga jumlah uang seluruhnya sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar uang tersebut Terdakwa-1 bagi dengan rincian untuk Terdakwa-2 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sopir mobil avanza sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk Terdakwa-1 sendiri memperoleh sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG di tempat kost Sdri. Imro Atul Mustafidah di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan.
23. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-1 menukar sepeda motor Yamaha Ride Nopol N 3795 TAM dengan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG di tempat kos Sdr Imro Atul Mustafidah untuk pulang ke Kediri namun sebelumnya Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Nawali untuk bertemu serta memberi uang kepada Sdr. Nawal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
24. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG miliknya berada ditempat kos di Dsn Madulegi Ds Pelintahan Kec Pandaan Kab Pasuruan dari pemilik tempat kost yang bernama Sdr Candra dan pada saat Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke tempat kost tersebut melihat sepeda motor Yamaha Ride dan menemukan Plat Nomor serta kaca spion sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 diatas jas hujan yang berada diatas lantai teras kost dan Saksi-2

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



yakin kalau Terdakwa-1 akan kembali ke tempat kost tersebut.

25. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu malam Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan pengintaian serta melaporkan kejadian ke Polsek Prigen dan Polsek Pandaan dan laporan langsung diterima oleh anggota Polsek Prigen dan Polsek Pandaan.
26. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 melakukan pengintaian di tempat kost bersama petugas dari Polres Pasuruan dengan berpakaian preman, tiba-tiba Terdakwa-1 datang ke tempat kost bersama seorang perempuan.
27. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa-1 akan pergi lagi kemudian Terdakwa-1 dikejar oleh petugas dari Polres Pasuruan sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke atas kemudian Terdakwa-1 ditangkap dengan cara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa-1 didorong dengan menggunakan kaki oleh anggota Polres Pasuruan sehingga sepeda motor roboh bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 langsung diamankan oleh anggota Polres Pasuruan dan Saksi-1 mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan dan setelah mengetahui Terdakwa-1 anggota TNI selanjutnya Terdakwa-1 diserahkan ke petugas Polisi Militer Pasuruan.
29. Bahwa dalam perbuatan ini yang diuntungkan adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

*Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah sama juga dengan pengertian “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian “Melawan hukum” (Wederechteijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.
- Dengan demikian Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untuk memberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .
- Bahwa yang dimaksud “dengan kekerasan” adalah jika perbuatan tersebut telah

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

- Bahwa Yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah suatu tindakan atau yang bukan tindakan yang dapat membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamannya.
- Bahwa Yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.
- "Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, bahwa penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- Yang dimaksud dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang di sini mempunyai pengertian,

Hal 54 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

- Yang dimaksudkan dengan "menghapuskan piutang" adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka cukup apabila salah satu atau beberapa alternatif saja telah terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, artinya tidak harus semua alternatif terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr Nawali menghubungi Terdakwa-1 melalui HP membicarakan masalah Saksi-2 yang sering berbuat sewenang wenang dikampung dan meresahkan warga kampung Bulukandang

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



kemudian Sdr. Nawali meminta tolong kepada Terdakwa-1 agar Saksi-2 diberi pelajaran supaya jera.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib ketika Saksi-2 sedang menyiram bunga di rumah datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri Saksi-2 untuk mengajak masuk ke dalam rumah dengan mengaku anggota BNN.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan sepeda motor jenis Yamaha Ride milik Saksi-2 lalu Saksi-2 menjawab bila sepeda motor tersebut berada di Ds Dayurejo Kec. Prigen dipinjam keponakannya Sdr Edi Susanto (Saksi-1).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menanyakan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 serta menyuruh agar sepeda motor tersebut dikeluarkan selanjutnya sepeda motor tersebut diminta oleh Terdakwa-1 beserta kuncinya dan Saksi-2 dibawa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver oleh Terdakwa-2 yang diparkir agak jauh dari rumah saksi-2.
5. Bahwa benar setelah di dalam mobil Toyota Avanza Saksi-2 diborgol oleh Terdakwa-2 kemudian dibawa ke Food Terace Tamandayu untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi-2 namun tidak jadi, kemudian Saksi-2 diajak ke By Pass Pandaan tidak jadi juga, akhirnya Saksi-2 dibawa ke pertokoan depan Sardo sebelah timur terminal Bus Pandaan.
6. Bahwa benar pada saat didepan pertokoan Sardo sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Saksi-2 yang dikendarai oleh

*Hal 56 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*





Terdakwa-1 sudah tidak ada lagi entah kemana karena pada saat itu Terdakwa-1 ikut naik ke dalam mobil Toyota Avanza untuk mengajak Saksi-2 ke Ds Dayurejo mengambil motor milik Terdakwa-1 di rumah Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-1 sepeda motor Yamaha Ride Nopol N- 3795 TAM milik Terdakwa-1 langsung diminta tanpa memberikan uang tebusan dan saat itu yang menyerahkan sepeda motor Yamaha Ride adalah Sdri Tri Jayanti (Istri dari Saksi-1).
8. Bahwa benar kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa-2 dan pengemudi mobil Toyota Avanza pergi menuju Finna Golf dan sesampainya disana Terdakwa-1 sudah menunggu dengan menggunakan motor Yamaha Ride selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang pembayaran uang tebusan dalam kasus Narkoba yang dituduhkan kepada Saksi-2.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi-2 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa karena kedua tangan Saksi-2 masih diborgol, kemudian Terdakwa-2 mengatakan siapa yang bisa dihubungi dan Saksi-2 menjawab tidak ada kecuali Saksi-1.
10. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi Saksi-1 agar mencari uang secepatnya dengan ancaman Saksi-2 akan dibawa ke Polda.

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



11. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa-2 meminta HP Nokia warna kuning milik Saksi-2 tersebut dan berbicara dengan Saksi-1 dibelakang mobil meminta tebusan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutup kasus Narkoba yang melibatkan Saksi-2.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menjawab meminta waktu untuk berunding dulu dengan keluarga dan Terdakwa-2 berpesan kalau sudah dapat uang, Saksi-1 disuruh menelepon ke Nomor HP Saksi-2 kemudian HP dimatikan.
13. Bahwa benar setelah HP dimatikan Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-2 di Ds Kandangan Krajan Ds Bulu Kandang Rt 003 Rw 001 Kec Prigen Kab Pasuruan untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya.
14. Bahwa benar setelah berunding bersama keluarga akhirnya Saksi-1 mendapat uang dari keluarga Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menghubungi HP milik Saksi-2 dan diterima oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "kita ketemuan dimana, uangnya sudah saya siapkan".
15. Bahwa benar kemudian dijawab oleh Terdakwa-1 "ketemuan di sebelah masjid Cengho dekat pasar buah Pandaan", setelah itu Saksi-1 disuruh membawa uang dan STNK Kawasaki Ninja milik Saksi-2 dan setelah ketemu dengan Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja saja sedangkan uangnya masih Saksi-1 simpan, kemudian Saksi-1 minta dipertemuan dengan Saksi-2.

Hal 58 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



16. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-2 di belakang Pos Lantas Pandaan dekat terminal Pandaan yang saat itu Saksi-2 berada di dalam mobil Toyota Avanza warna silver.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 meminta sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG kepada Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 menyampaikan "kalau motor Saksi-2 tersebut digunakan sebagai barang bukti ke Polda dan kalau kamu tidak mau dan berbelit belit Saksi-2 akan dibawa ke Polda" kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk pulang menuju rumah orang tua Saksi-2 di Dsn. Kandangan Krajan Rt 003 Rw 001 Ds Bulukandang Kec Prigen Kab Pasuruan, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama temannya juga pergi tidak tahu kemana sambil membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
18. Bahwa benar ketika di dalam mobil Terdakwa-2 sempat mengatakan kepada Saksi-2 "uang tebusan segitu tidak ada apa adanya, kalau melawan saya tembak", namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa-2 membawa senjata.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa-1 sehingga jumlah uang seluruhnya sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ” Secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat yaitu “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama ini ada 3 (tiga) macam/kategori yaitu: membantu melakukan. Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 di Fina Golf Prigen Pandaan dan dibelakang Pos lintas dekat terminal pandaan.
2. Bahwa benar dalam perkara yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ”yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUH

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini karena Terdakwa-1 dimintai tolong oleh Sdr. Nawali untuk memintak bantuan ekonomi kepada Saksi-2 untuk membantu Sdr. Nurdin yang berada dilembaga pemasaran umum karena dijemak oleh Saksi-2

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



masalah narkoba sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang kerumah Saksi-2 dengan tujuan untuk memintak bantuan namun tidak di beri oleh Saksi-2, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke rumah Saksi-2, namun diberikan bantuan oleh Saksi-2 tapi tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 menanyakan sepeda motor jenis Yamaha Ride milik Terdakwa-1 kepada Saksi-2 bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menanyakan kunci kunci sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG, milik saksi-2 serta menyuruh agar sepeda motor tersebut dikeluarkan selanjutnya sepeda motor tersebut dimintak oleh Terdakwa-1 beserta kuncinya dan Saksi-2 dibawa masuk kedalam mobil Toyota Avansa warna silver menuju pandangan dalam keadaan diborgol. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menyuruh Saksi-2 untuk untuk menghubungi Saksi-1 agar mencari uang secepatnya sehingga Saksi-1 mencari uang dan mendapatkan uang dari keluarganya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setelah itu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 sebesar Rp9.400.000,00( sembilan juta empat ratus ribu rupiah). selain itu Terdakwa-2 juga mengambil uang di saku Saksi-2 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan Saksi-2 tidak dapat berbuat apa-apa, atas kejadian tersebut para Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-1 dan Saksi-2 telah membuat perjanjian kepada para Terdakwa yang isinya bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan menuntut atas kejadian ini.

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa memintak uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan ancaman kekerasan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang bagi para Terdakwa karena tidak ada

*Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*





kewenangan para Terdakwa selaku Prajurit TNI untuk melakukan tindakan pemaksaan tersebut karena Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai masyarakat sipil.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut menyebabkan Saksi-1 dan Saksi-2 dirugikan selain itu perbuatan para Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan perbuatan tersebut karena Saksi-2 tidak mau membantu saudara Nurdin yang telah masuk Lapas masalah narkoba karena ulah dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memper lancar proses persidangan.
2. Bahwa Terdakwa-1 Pernah Tugas Operasi Militer di Daerah Aceh pada tahun 2003/2004.
3. Bahwa Terdakwa-1 pernah Tugas Operasi Militer di Daerah Aceh pada tahun 2004, dan di Daerah poso tahun 2013.

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018



4. Bahwa Terdakwa-2 pernah Tugas Operasi Militer di Daerah Aceh pada tahun 2003/2004.
5. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa para Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 dan sudah membuat surat perjanjian perdamaian yang isinya Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan menuntut kepada para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, maka permohonan para Terdakwa agar para Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Terdakwa dapat dikabulkan dengan mengurangi pidana para Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing Terdakwa-1 selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa-2 selama 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat karena, para Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah memaafkan kepada para Terdakwa serta Saksi-1 dan Saksi-2 telah membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak akan menuntut kepada para Terdakwa, sehingga perlu

*Hal 64 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran para Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
  - b. 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning.
  - c. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas pada huruf a,b,dan c adalah milik Sdr. Kasiono (Saksi-2) dan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini, dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Sdr. Kasiono (Saksi-2).

*Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



2. Surat-surat:

- a. 2 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono dan uang serta HP.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
- c. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada para Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 huruf (a) KUHP Jo pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Yariato, Kopral Dua NRP 31010241350481 dan Terdakwa-2 Pipit Agus Rofi'i, Sersan Dua NRP 31980220260878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama melakukan pemerasan ”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa -1 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan

*Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Terdakwa -2 : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
- b. 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning.
- d. Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dikembalikan kepada Sdr. Kasiono (Saksi-2).

2) Surat-surat:

- a. 2 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 Zg milik Sdr Kasiyono dan uang serta HP.
- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG.
- c. 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini sejumlah:

- Terdakwa-1 sejumlah RP7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Terdakwa-2 sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

*Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Narti, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Paniter Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta dihadapan umum dan dihadiri para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Narti, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP522941

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)